



Relevansi Konsep Riba dalam Pembiayaan Berbasis Digital Asset dan Cryptocurrency: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Relevance of the Concept of Riba in Digital Asset and Cryptocurrency-Based Financing: A Perspective of Islamic Economic Law

Maydya Wimbuh Harahap^{1*}, Salwa Khatami Fauzi², Baidhowi³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : maydyaharahap@students.unnes.ac.id^{1*}, salwakhatami@students.unnes.ac.id², baidhowi@mail.unnes.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 13-04-2026

Revised : 15-04-2026

Accepted : 17-04-2026

Published : 19-04-2026

Abstract

The development of blockchain technology has led to significant innovation in digital financial systems, particularly within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Practices such as crypto lending, staking, and yield farming enable users to generate returns through lending, asset locking, and liquidity provision. However, these mechanisms raise concerns in Islamic economic law, as they often involve predetermined or fixed returns resembling interest-based systems. This study applies a normative legal method with conceptual and Islamic normative approaches, analyzing sources from the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary fiqh literature. The analysis indicates that the contractual structures underlying cryptocurrency-based financing are generally unclear, creating potential elements of riba, gharar, and maysir. Crypto lending most closely reflects riba nasi'ah due to the existence of predetermined excess over the principal loan. Meanwhile, staking and yield farming are conditional in nature, depending on the clarity of contracts, the structure of returns, and the presence of risk-sharing. Therefore, legal assessment should focus on the substance of the contract rather than its form or terminology. The development of more transparent, profit-and-loss sharing contract models is necessary to ensure alignment with the principles of justice and the objectives of Sharia in the digital financial system. Furthermore, this study highlights the normative tension between Islamic economic law and Indonesian positive law, where cryptocurrency is recognized as a tradable commodity rather than legal tender. Therefore, regulatory reconstruction through sharia-compliant mechanisms is necessary to ensure legal certainty and consumer protection within the digital financial ecosystem.

Keywords : *Cryptocurrency, Riba nasi'ah, Sharia contract*

Abstrak

Perkembangan teknologi blockchain telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan digital, khususnya melalui ekosistem decentralized finance (DeFi). Praktik seperti crypto lending, staking, dan yield farming memungkinkan pemilik aset kripto memperoleh imbal hasil melalui mekanisme peminjaman, penguncian aset, dan penyediaan likuiditas. Di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam hukum ekonomi syariah karena sering kali mengandung pola keuntungan yang bersifat tetap dan ditentukan sejak awal, yang menyerupai sistem bunga. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan normatif syariah, melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa struktur akad dalam pembiayaan berbasis cryptocurrency pada umumnya belum memiliki kejelasan yang memadai, sehingga



berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Crypto lending cenderung memenuhi karakteristik riba nasi'ah karena adanya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan. Sementara itu, staking dan yield farming bersifat kondisional, tergantung pada kejelasan akad, mekanisme imbal hasil, serta adanya keseimbangan risiko. Oleh karena itu, penilaian hukum harus didasarkan pada substansi akad, bukan pada istilah atau bentuk teknologinya. Ke depan, diperlukan rekonstruksi akad yang lebih transparan dan berbasis bagi hasil agar selaras dengan prinsip keadilan dan tujuan syariah dalam sistem keuangan digital.

Kata Kunci : *Cryptocurrency, Riba nasi'ah, Akad syariah*

PENDAHULUAN

Transformasi lanskap keuangan global saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma yang signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi *blockchain*. Teknologi ini memungkinkan terciptanya sistem transaksi yang terdesentralisasi, transparan, serta tidak bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Pemanfaatan *blockchain* kemudian melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan digital, termasuk munculnya *digital asset* dan *cryptocurrency* yang semakin mendapat perhatian dalam sistem ekonomi global. Kehadiran instrumen keuangan digital tersebut pada awalnya lebih banyak dipandang sebagai alat tukar alternatif atau instrumen investasi yang bersifat spekulatif. Namun, dalam perkembangannya, *cryptocurrency* telah mengalami evolusi fungsi yang lebih kompleks dengan menjadi bagian dari sistem pembiayaan digital melalui ekosistem *Decentralized Finance* (DeFi).

Dalam ekosistem DeFi, berbagai mekanisme pembiayaan baru bermunculan dan memungkinkan pemilik aset digital untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas finansial. Beberapa praktik yang berkembang pesat antara lain *crypto lending*, *staking*, dan *yield farming*, yang pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk meminjamkan, mengunci, atau menyediakan likuiditas aset kripto mereka pada suatu platform tertentu dengan imbalan keuntungan finansial. Melalui mekanisme tersebut, pemilik aset digital dapat memperoleh imbal hasil tertentu dalam bentuk *yield*, *reward*, atau *return* yang diberikan oleh platform penyedia layanan keuangan digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar atau objek investasi, tetapi juga telah menjadi instrumen pembiayaan dalam sistem keuangan digital yang semakin kompleks.

Meskipun menawarkan berbagai peluang ekonomi, praktik pembiayaan berbasis *cryptocurrency* tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, berbagai mekanisme pembiayaan dalam ekosistem kripto sering kali menjanjikan imbal hasil tertentu yang telah ditentukan sejak awal transaksi. Walaupun istilah yang digunakan berbeda dengan sistem bunga dalam keuangan konvensional, secara substansial mekanisme tersebut berpotensi mengandung tambahan atas pokok aset yang dipinjamkan atau disimpan. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan sejak awal akad termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Oleh karena itu, meskipun praktik tersebut dibungkus dengan terminologi modern seperti *yield* atau *reward*, secara substansi mekanisme tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya riba dalam medium keuangan digital.

Dalam perspektif fikih muamalah, larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta



mencegah praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan dalam transaksi ekonomi harus didasarkan pada adanya risiko dan usaha yang sah (*al-ghunmu bi al-ghurmi*), sehingga setiap keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau aktivitas ekonomi yang nyata berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Dengan demikian, praktik pembiayaan yang memberikan tambahan nilai secara pasti atas pokok utang tanpa adanya mekanisme bagi hasil atau partisipasi risiko dapat dikategorikan sebagai bentuk riba, khususnya riba nasi'ah yang terjadi dalam transaksi utang piutang.

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam syariat. Allah SWT secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang dikenal sebagai ayat-ayat al-ahkam. Dalam QS. Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*" Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak melakukan praktik riba yang mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Larangan tersebut kemudian dipertegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini sekaligus menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi perdagangan yang sah dengan praktik riba yang bersifat eksploitatif. Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 276 ditegaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam lebih menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Bahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba apabila mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu, larangan riba juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 161 yang menjelaskan bahwa praktik riba merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh umat terdahulu meskipun mereka telah dilarang untuk melakukannya. Ayat ini menunjukkan bahwa praktik riba tidak hanya dilarang dalam konteks hukum Islam, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, larangan riba memiliki dimensi teologis sekaligus sosial-ekonomi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas muamalah. Berkaitan dengan perkembangan teknologi keuangan digital, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep riba dalam hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam menilai praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency. Praktik seperti *crypto lending*, *staking*, dan *yield farming* sering kali menawarkan keuntungan yang bersifat tetap atau telah ditentukan sejak awal, sehingga menimbulkan kemungkinan adanya kesamaan karakteristik dengan konsep riba nasi'ah dalam transaksi utang piutang. Kondisi ini menimbulkan dilema antara inovasi teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip normatif dalam hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai relevansi konsep riba dalam praktik pembiayaan berbasis digital asset dan cryptocurrency. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks keuangan digital modern, tetapi juga untuk mengidentifikasi apakah mekanisme imbal hasil dalam ekosistem cryptocurrency merupakan bentuk inovasi ekonomi yang kompatibel dengan prinsip syariah atau justru merupakan representasi baru dari praktik riba dalam medium keuangan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam



pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta memberikan kerangka analisis normatif terhadap fenomena pembiayaan berbasis cryptocurrency yang semakin berkembang dalam sistem keuangan global.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul persoalan mendasar mengenai bagaimana konsep riba dalam hukum ekonomi syariah dapat diposisikan dalam menghadapi perkembangan praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency. Kompleksitas mekanisme seperti *crypto lending*, *staking*, dan *yield farming* menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji karakteristik akad yang digunakan, serta menilai apakah imbal hasil yang dihasilkan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Hal ini menjadi penting mengingat praktik-praktik tersebut berkembang pesat tanpa diiringi kejelasan kerangka hukum syariah yang memadai. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif mengenai konsep riba, baik dari perspektif normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, maupun dari interpretasi para ulama dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Pemahaman ini kemudian menjadi dasar untuk menganalisis praktik pembiayaan dalam ekosistem cryptocurrency, sehingga dapat diketahui apakah mekanisme imbal hasil yang ditawarkan merupakan bentuk transaksi yang sah atau justru mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.

Di sisi lain, perkembangan keuangan digital juga menuntut adanya respons yang adaptif dari hukum ekonomi syariah agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Tanpa adanya kajian yang mendalam, terdapat risiko terjadinya kesenjangan antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan analisis yang mampu menjembatani antara perkembangan teknologi keuangan digital dengan nilai-nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, pembahasan mengenai relevansi konsep riba dalam praktik pembiayaan berbasis *digital asset* dan *cryptocurrency* menjadi krusial dalam konteks pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus akademik serta menjadi landasan konseptual dalam memahami fenomena keuangan digital yang terus berkembang, khususnya dalam memastikan bahwa inovasi ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah terkait dengan konsep riba dalam praktik pembiayaan berbasis *digital asset* dan *cryptocurrency*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan normatif syariah, dengan menelaah konsep riba dalam fikih muamalah serta relevansinya terhadap praktik seperti *crypto lending*, *staking*, dan *yield farming*. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan riba seperti QS. Ali Imran:130, QS. Al-Baqarah:275, 276, 278, dan QS. An-Nisa':161, serta literatur fikih terkait riba. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan perkembangan keuangan digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif-analitis untuk menilai relevansi konsep riba terhadap praktik pembiayaan cryptocurrency.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Akad dalam Pembiayaan Berbasis Cryptocurrency Ditinjau dari Konsep Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, analisis terhadap suatu praktik transaksi tidak dapat dilepaskan dari identifikasi struktur akad yang mendasarinya. Akad merupakan fondasi utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariat. Oleh karena itu, untuk menilai praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency, perlu dilakukan pengkajian terhadap bentuk hubungan hukum para pihak serta mekanisme imbal hasil yang digunakan dalam sistem tersebut. Dalam praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency, seperti crypto lending, staking, dan yield farming, struktur akad yang terbentuk pada dasarnya belum memiliki kejelasan yang baku dalam perspektif fikih muamalah. Hal ini disebabkan oleh sifat teknologi blockchain yang terdesentralisasi serta tidak melibatkan otoritas tunggal, sehingga hubungan hukum antar pihak sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit sebagaimana dalam akad konvensional. Meskipun demikian, secara substansi, struktur akad dalam praktik tersebut dapat dianalisis dengan pendekatan analogi terhadap akad-akad yang telah dikenal dalam hukum Islam.

Pada praktik crypto lending, hubungan hukum yang terbentuk pada umumnya menyerupai akad *qardh* (pinjaman). Dalam akad *qardh*, pemberi pinjaman memberikan sejumlah harta kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Namun, dalam praktik crypto lending, pemberi pinjaman umumnya memperoleh imbal hasil tertentu yang telah ditentukan sejak awal. Tambahan ini, apabila disyaratkan dalam akad, secara substansial termasuk dalam kategori riba, khususnya riba nasi'ah, karena terdapat kelebihan atas pokok utang yang disertai dengan penangguhan waktu. Dengan demikian, struktur akad dalam crypto lending cenderung bertentangan dengan prinsip syariah apabila mengandung tambahan yang bersifat pasti. Selanjutnya, pada praktik staking, struktur akad yang terbentuk lebih kompleks dan tidak secara langsung dapat disamakan dengan akad *qardh*. Dalam beberapa perspektif, staking dapat dianalogikan sebagai bentuk partisipasi dalam sistem jaringan blockchain, di mana pengguna mengunci asetnya untuk mendukung validasi transaksi. Dalam hal ini, staking dapat didekati sebagai bentuk akad *ijarah* (sewa jasa) atau bahkan *ju'alah* (imbalan atas suatu pekerjaan tertentu), karena terdapat kontribusi aktif dalam operasional jaringan. Namun demikian, permasalahan muncul ketika imbal hasil yang diberikan bersifat tetap dan dijanjikan sejak awal tanpa mempertimbangkan tingkat partisipasi atau risiko. Dalam kondisi demikian, imbal hasil tersebut berpotensi mengandung unsur riba apabila tidak didasarkan pada prinsip kerja atau risiko yang nyata.

Adapun dalam praktik yield farming, struktur akad menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai mekanisme sekaligus, seperti penyediaan likuiditas, pertukaran aset, serta pemberian insentif dari platform. Dalam konteks ini, yield farming dapat dianalogikan sebagai kombinasi beberapa akad, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), atau bahkan akad yang bersifat baru (*ghairu musamma*). Namun, dalam praktiknya, tidak semua skema yield farming mencerminkan prinsip bagi hasil yang adil. Apabila keuntungan telah ditentukan secara pasti di awal tanpa adanya transparansi risiko, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan berpotensi mengandung unsur riba. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur akad dalam pembiayaan berbasis



cryptocurrency pada umumnya masih berada dalam wilayah abu-abu (grey area) dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan bentuk akad yang digunakan serta adanya kecenderungan penggunaan mekanisme imbal hasil tetap yang menyerupai sistem bunga. Dalam perspektif konsep riba, setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok aset dalam akad yang menyerupai utang piutang merupakan bentuk riba yang dilarang, terlepas dari istilah yang digunakan dalam praktik tersebut.

Dengan demikian, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, diperlukan rekonstruksi struktur akad dalam pembiayaan berbasis cryptocurrency agar lebih selaras dengan akad-akad yang diakui dalam fikih muamalah. Mekanisme imbal hasil seharusnya didasarkan pada prinsip bagi hasil dan partisipasi risiko, bukan pada penetapan keuntungan yang bersifat pasti. Selain itu, transparansi dalam mekanisme transaksi serta kejelasan hubungan hukum antar pihak menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan suatu akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, dalam menganalisis struktur akad pada pembiayaan berbasis cryptocurrency, penting untuk memperhatikan pendekatan *maqashid al-shariah* sebagai landasan normatif dalam hukum ekonomi Islam. Prinsip utama dalam *maqashid al-shariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mampu menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks ini, praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency yang mengandung ketidakjelasan akad serta imbal hasil yang tidak transparan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun teknologi yang digunakan bersifat inovatif, validitas syariahnya tetap harus diukur berdasarkan sejauh mana praktik tersebut memenuhi tujuan-tujuan dasar syariat, termasuk menghindari riba, gharar, dan maysir.

Lebih lanjut, ketidakjelasan struktur akad dalam ekosistem cryptocurrency juga berkaitan dengan absennya *legal enforceability* dalam sistem yang terdesentralisasi. Dalam hukum Islam, kejelasan akad (*ta'yin al-'aqd*) merupakan syarat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Namun, dalam praktik DeFi, hubungan hukum sering kali diwakili oleh *smart contract* yang berjalan secara otomatis tanpa adanya negosiasi langsung antar pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara *smart contract* dengan konsep akad dalam fikih, terutama terkait unsur kerelaan (*ridha*), kejelasan objek (*ma'qud 'alaih*), serta kepastian hak dan kewajiban para pihak. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara jelas, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung cacat akad yang dapat mempengaruhi keabsahannya dalam perspektif syariah. Di sisi lain, perkembangan praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan *ijtihad kontemporer* dalam hukum ekonomi syariah. Para ulama dan akademisi dituntut untuk tidak hanya memahami konsep klasik seperti riba, tetapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam sistem keuangan digital yang kompleks. Dalam hal ini, pendekatan *fikih muamalah kontemporer* menjadi sangat penting untuk merumuskan model akad baru yang tetap berlandaskan prinsip syariah namun adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, regulasi dan fatwa yang dihasilkan tidak bersifat reaktif semata, tetapi mampu memberikan arah yang konstruktif dalam pengembangan ekosistem keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ketidakjelasan struktur akad dalam praktik cryptocurrency menunjukkan bahwa analisis hukum tidak dapat berhenti pada bentuk teknologi, melainkan harus berfokus pada substansi hubungan hukum yang terbentuk.



2. Praktik crypto lending, staking, dan yield farming dapat dikategorikan sebagai riba nasi'ah

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 278–279 yang menegaskan keharaman riba dan perintah untuk meninggalkannya. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik riba termasuk dalam larangan tersebut. Dalam hal riba khususnya riba nasi'ah secara klasik didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang disebabkan oleh penangguhan waktu. Konsep ini menekankan pada tiga unsur pokok, yakni adanya akad utang (*qardh*), adanya tambahan (*ziyadah*), serta hubungan kausal antara tambahan tersebut dengan faktor waktu.

Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan modern menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun teknologi blockchain bersifat netral, praktik penggunaan aset kripto seringkali mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), dan potensi riba, terutama dalam skema investasi dan pembiayaan digital.

Staking pada dasarnya merupakan mekanisme dalam sistem blockchain berbasis *proof-of-stake*, di mana pengguna “mengunci” aset kripto untuk mendukung validasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan, dengan imbalan berupa *reward*. Secara konseptual, staking tidak secara langsung memenuhi unsur *qardh*, karena tidak selalu terdapat hubungan utang-piutang antara pengguna dan pihak lain. Dalam beberapa literatur, staking dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam sistem yang menyerupai akad *ijarah* (imbalan jasa) atau bahkan *musyarakah* dalam arti luas, karena terdapat kontribusi terhadap operasional jaringan.

Dalam praktiknya, staking melalui platform pihak ketiga yang menawarkan imbal hasil tetap dapat menggeser substansi transaksi dari partisipasi jaringan menjadi penempatan dana dengan keuntungan pasti. Jika staking diposisikan sebagai penyerahan aset dengan jaminan keuntungan tanpa risiko sebanding, maka berpotensi dikualifikasikan sebagai *qardh* yang menghasilkan manfaat, yang termasuk riba. Namun dalam kajian hukum Islam, staking tidak otomatis tergolong riba *nasi'ah*, melainkan bersifat kondisional bergantung pada adanya jaminan keuntungan tetap, keberadaan risiko riil, dan kejelasan akad yang mendasari transaksi.

Yield farming merupakan praktik DeFi yang lebih kompleks dibanding staking karena melibatkan berbagai mekanisme sekaligus, seperti penyediaan likuiditas, peminjaman aset, dan distribusi *reward*. Aktivitas ini pada dasarnya bertujuan memperoleh keuntungan melalui bunga, biaya transaksi, maupun token insentif. Namun, kompleksitas tersebut menimbulkan persoalan dalam hukum ekonomi syariah, terutama karena berpotensi mengandung multi-akad (*al-'uqud al-murakkabah*) yang tidak jelas batasannya. Mekanisme lending dalam *liquidity pool*, di mana aset digunakan pihak lain dan menghasilkan imbalan, menyerupai akad *qardh* dengan tambahan, sehingga berpotensi mengandung riba *nasi'ah*.

Imbal hasil tinggi yang diproyeksikan dalam bentuk APY, meskipun tidak selalu dijamin namun dapat menciptakan ekspektasi keuntungan yang bersifat quasi-pasti dan mengaburkan prinsip risiko dalam investasi syariah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi mengandung riba,



tetapi juga gharar akibat ketidakjelasan mekanisme keuntungan. Ditambah lagi, volatilitas tinggi dan kecenderungan spekulatif dalam penggunaan cryptocurrency semakin memperbesar risiko pelanggaran prinsip syariah dalam praktik yield farming.

penentuan status hukum praktik staking dan yield farming tidak dapat didasarkan pada terminologi teknologi semata, melainkan harus dianalisis berdasarkan substansi akad yang mendasarinya. Prinsip *substance over form* menjadi pendekatan utama dalam menilai apakah suatu praktik mengandung unsur riba.

Staking memiliki kemungkinan untuk dikategorikan sebagai praktik yang sesuai dengan syariah apabila dipahami sebagai kontribusi terhadap jaringan dengan imbalan berbasis kinerja dan risiko. Namun, staking juga dapat dikategorikan sebagai riba nasi'ah apabila mengandung unsur utang dengan tambahan yang disyaratkan. Sementara itu, yield farming cenderung lebih problematik karena melibatkan struktur transaksi yang kompleks dan seringkali mengandung unsur pinjam-meminjam dengan tambahan.

Dengan demikian, suatu praktik dalam ekosistem cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai riba nasi'ah apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya hubungan utang, adanya tambahan yang disyaratkan, dan keterkaitan tambahan tersebut dengan waktu. Oleh karena itu, inovasi keuangan digital harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. Oleh karena itu, pendekatan *substance over form* menjadi kunci utama dalam menilai apakah praktik dalam ekosistem cryptocurrency mengandung unsur riba atau tidak.

3. Benturan Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif Indonesia dalam Praktik Crypto Lending

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kedudukan cryptocurrency telah mengalami konstruksi hukum yang cukup jelas, yaitu tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, pemerintah melalui regulator telah memberikan ruang legalitas terhadap aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Dengan demikian, secara yuridis, cryptocurrency ditempatkan sebagai objek perdagangan (*tradable commodity*) yang memiliki nilai ekonomi, tetapi tidak memiliki fungsi sebagai *medium of exchange* dalam sistem moneter nasional. Konstruksi hukum tersebut memiliki implikasi penting dalam menentukan kerangka analisis terhadap praktik-praktik yang berkembang dalam ekosistem cryptocurrency, termasuk crypto lending. Apabila cryptocurrency diposisikan sebagai komoditas, maka hubungan hukum yang terbentuk dalam praktik peminjaman aset kripto tidak dapat dianalisis dalam perspektif perbankan atau sistem keuangan konvensional, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hubungan hukum berbasis kepemilikan dan pemanfaatan barang.

Dalam perspektif fikih muamalah, objek yang dikategorikan sebagai mal (harta) dapat menjadi objek akad, termasuk dalam akad pinjam meminjam (*qardh*). Dalam akad *qardh*, prinsip dasar yang berlaku adalah adanya kewajiban pengembalian pokok tanpa tambahan yang disyaratkan. Setiap tambahan yang diperjanjikan di awal akad atas pokok pinjaman



dikategorikan sebagai riba, khususnya riba nasi'ah. Oleh karena itu, ketika crypto lending memberikan imbal hasil tetap (fixed return atau APY) kepada pemberi pinjaman, maka praktik tersebut tidak hanya mengandung unsur riba, tetapi juga bertentangan dengan karakter fundamental akad qardh itu sendiri. Lebih jauh, jika ditinjau dari sisi substansi akad, crypto lending menunjukkan adanya pergeseran dari akad qardh menuju mekanisme yang menyerupai investasi berbasis bunga, meskipun secara terminologis tidak menggunakan istilah bunga. Kondisi ini memperkuat pendekatan *substance over form*, di mana penilaian hukum tidak didasarkan pada istilah yang digunakan, melainkan pada hakikat hubungan hukum dan mekanisme keuntungan yang dihasilkan. Dengan demikian, praktik crypto lending tidak dapat dilepaskan dari kritik dalam hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur tambahan atas pokok pinjaman yang bersifat pasti.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme crypto lending sebagai bagian dari aktivitas perdagangan aset kripto. Regulasi yang ada masih berfokus pada aspek perdagangan dan perlindungan pasar, sehingga belum menjangkau secara mendalam praktik derivatif seperti lending, staking, maupun yield farming. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, baik dari sisi perlindungan konsumen maupun kepastian status transaksi itu sendiri. Selain itu, dari perspektif perlindungan konsumen, praktik crypto lending yang menawarkan imbal hasil tetap berpotensi menimbulkan *misleading expectation*, terutama bagi pengguna yang tidak memahami struktur risiko yang sebenarnya. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan informasi antara platform dan pengguna dapat memperbesar potensi kerugian, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi, baik dalam perspektif konvensional maupun syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat benturan normatif yang cukup signifikan antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Hukum positif memberikan legitimasi terhadap cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sementara hukum ekonomi syariah memberikan batasan ketat terhadap cara pemanfaatan komoditas tersebut, khususnya apabila mengandung unsur riba. Benturan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum agar perkembangan teknologi keuangan digital tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum.

4. Rekonstruksi Regulasi: Sharia-Compliant Smart Contract dan Whitelisting

Dalam menghadapi kompleksitas praktik keuangan digital berbasis cryptocurrency, diperlukan pendekatan regulatif yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif dan inovatif. Pendekatan hukum konvensional yang hanya berfokus pada pelarangan atau pembatasan tidak lagi memadai untuk mengatur sistem yang berbasis teknologi desentralisasi seperti blockchain. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mampu mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah ke dalam sistem teknologi itu sendiri. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah konsep *Sharia-Compliant Smart Contract*, yaitu kontrak digital berbasis blockchain yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad (ta'yin al-'aqd), transparansi, keadilan, serta keseimbangan risiko dan keuntungan. Dalam konteks ini, smart contract tidak hanya berfungsi sebagai alat otomatisasi transaksi, tetapi juga



sebagai instrumen kepatuhan hukum (compliance tool) yang mampu memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi konsep ini memerlukan peran aktif lembaga otoritatif, seperti DSN-MUI, OJK, dan Bappebti, dalam merumuskan standar sertifikasi syariah terhadap sistem dan mekanisme yang digunakan dalam platform kripto. Sertifikasi ini dapat mencakup aspek struktur akad, mekanisme distribusi keuntungan, serta pengelolaan risiko. Dengan adanya standar ini, platform kripto dapat mengembangkan sistem yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki legitimasi syariah. Selain itu, pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah sistem *whitelisting*, yaitu mekanisme seleksi terhadap fitur-fitur yang tersedia dalam platform kripto. Dalam sistem ini, hanya fitur yang telah memenuhi kriteria syariah yang diizinkan untuk diakses oleh pengguna, sementara fitur yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, atau maysir dibatasi atau dinonaktifkan.

Sebagai contoh, praktik staking yang berbasis kontribusi nyata terhadap jaringan blockchain dan tidak menjanjikan imbal hasil tetap dapat dikualifikasikan sebagai akad ju'alah, sehingga masih memiliki kemungkinan untuk diterima dalam perspektif syariah. Sebaliknya, praktik crypto lending yang memberikan imbal hasil tetap secara pasti bertentangan dengan prinsip akad qardh, sehingga perlu dibatasi atau bahkan dilarang dalam sistem berbasis syariah. Lebih lanjut, integrasi prinsip syariah ke dalam sistem teknologi melalui smart contract dan *whitelisting* juga memiliki implikasi penting dalam perlindungan konsumen. Dalam sistem ini, perlindungan tidak hanya diberikan melalui regulasi eksternal, tetapi juga tertanam langsung dalam mekanisme operasional platform. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan minim potensi pelanggaran. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi berbasis *Sharia-Compliant Smart Contract* dan *whitelisting* tidak hanya berfungsi sebagai solusi normatif, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Praktik pembiayaan berbasis cryptocurrency seperti crypto lending, staking, dan yield farming masih belum memiliki kejelasan yang utuh dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini terutama disebabkan oleh struktur akad yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, serta mekanisme imbal hasil yang dalam banyak kasus menyerupai pola keuntungan tetap sebagaimana dikenal dalam sistem bunga. Akibatnya, penilaian hukumnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan istilah atau teknologi yang digunakan, melainkan harus didasarkan pada substansi hubungan hukum serta mekanisme perolehan keuntungan (*substance over form*). Dari ketiga praktik tersebut, crypto lending merupakan bentuk yang paling jelas mendekati riba nasi'ah, karena terdapat hubungan utang-piutang di mana pemberi dana memperoleh tambahan yang telah ditentukan sejak awal sebagai imbalan atas penangguhan waktu. Pola ini sejalan dengan karakteristik riba yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Sementara itu, staking memiliki karakter yang lebih fleksibel. Dalam kondisi tertentu, staking dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam jaringan yang menghasilkan imbalan berdasarkan kontribusi dan risiko. Namun, apabila praktiknya berubah



menjadi penempatan dana dengan jaminan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan risiko, maka substansinya dapat bergeser mendekati riba.

Adapun yield farming merupakan praktik yang paling kompleks dan berisiko tinggi dalam perspektif syariah, karena melibatkan berbagai mekanisme sekaligus, seperti penyediaan likuiditas, peminjaman aset, dan pemberian insentif. Kompleksitas ini sering kali menyebabkan ketidakjelasan struktur akad, bahkan mencampurkan beberapa bentuk akad dalam satu transaksi. Dalam praktiknya, imbal hasil yang ditawarkan kerap menimbulkan ekspektasi keuntungan yang relatif stabil, sehingga berpotensi mengandung unsur riba, serta membuka kemungkinan adanya gharar dan maisir akibat tingginya tingkat ketidakpastian dan spekulasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, cryptocurrency diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Konstruksi hukum ini menimbulkan ketegangan normatif dengan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam praktik crypto lending yang secara substansial tidak hanya mengandung unsur riba, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar akad qardh sebagai akad pinjam meminjam.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan digital sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pengembangan *sharia-compliant smart contract* serta penerapan sistem *whitelisting* pada platform kripto, diharapkan perlindungan konsumen, khususnya masyarakat Muslim, dapat terintegrasi langsung dalam sistem. Dengan demikian, ekosistem cryptocurrency tidak hanya berkembang secara inovatif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ummah, I. K., & Lestari, A. Y. (2023). *Cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam*. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 3(2), 95–107.
- Fathudin, & Fahmi, M. N. (2023). Praktek jual beli crypto asset di futures market perspektif hukum syariah. *Al-Musthofa: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1)
- Kadir, S. (2023). *Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan fintech syariah dalam sistem keuangan abad 21*. Journal of Accounting and Finance (JACFIN), 5(2), 1–14
- Karim, Adiwarmanto A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lathifa, L., Syahfitri, A. A., Wishri, I. A., & Hidayat, T. (2025). Analisis pengharaman cryptocurrency dan aset digital dalam perspektif fikih Islam (analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017). *SALSABIL: Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi*, 1(1), 32.
- Mansuri. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad Keuangan Syariah di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Mousavi, S. H., Tohidinia, A., & Mousavi, S. M. (2025).
- Naya, A., Fadillah, P., Diniyah, D. S., Nuha, D. A., & Triyawan, A. (2024). Analysis of cryptocurrency law in economic and sharia perspectives. *Proceeding of the 1st International Conference on Pesantren and Islamic Studies*, 1(1), 262–272.
- ohn, K., Rivera, T. J., & Saleh, F. (2021). *Equilibrium staking levels in a proof-of-stake blockchain* (Working paper)



- Riposo, U., & Gupta, M. (2020). *Blockchain without waste: Proof-of-stake*. *The Review of Financial Studies*, 34(3), 1156–1190
- Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan aset kripto dalam hukum Islam: Studi fikih muamālah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(1).
- Sasra, A. D., & Baidhowi. (2025). *Analisis konsep transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah*. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 301–307
- Siregar, E. S., Manurung, W., Gunawan, R., Dzulkhairil, M., Siagian, R., Ardiansyah, M., Lubis, R., & Sitorus, A. (2024). Kepastian hukum aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 90–101.
- Transforming Islamic finance: The impact of blockchain and smart sukuk. *ACCESS Journal: Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy*, 6(1), 184–201.
- Wahyudi, W. D. (n.d.). *Analisis cryptocurrency sebagai alat tukar, perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan sad adz dzari'ah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Wardani, R. E. K. (2025). The implementation of blockchain-based smart contracts in Islamic finance: Opportunities and challenges. *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies*, 4(2).
- Wartoyo, & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in the perspective of maqasid al-shariah: A critical analysis of the mafsadah (harm) and the maslahah (benefit) of cryptocurrency. *Afkaruna*, 18(1).
- Syamsudin, M. (2021, June 16). *Hukum investasi koin kripto melalui “staking” dan “farming” di dompet digital*. NU Online. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-investasi-koin-kripto-melalui-staking-dan-farming-di-dompet-digital-FKbOZ>